



PUTUSAN

Nomor: 475/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Siti Zaenab Binti Sahidan :
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 24 Agustus 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat : Jalan Tanjung Wangi RT.001/012
Kelurahan Penjaringan Kecamatan
Penjaringan Jakarta Utara
Agama: : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 27 April 2019;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama Muchlis, S.H. Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : 475/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt.Utr tanggal 07 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca
;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 475/Pid.Sus / 2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 475/Pen.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-201/JKTUT/2019, yang dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Zaenab Binti Sahidan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Zaenab Binti Sahidan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;

3. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam dompet warna hitam (berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut: **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **SITI ZAENAB binti SAHIDAN**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi RONI MUCHLIS, saksi JUMADI dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di sekitar Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara marak peredaran atau penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi RONI MUCHLIS, saksi JUMADI dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan sekira jam 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang kemudian diketahui adalah terdakwa SITI ZAENAB di kolong Tol Jalan Rawa Bebek yang selanjutnya diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram di dalam dompet warna hitam dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB di Kampung Janis Kel. Penjagalan, Penjaringan Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).Selanjutnya terdakwa akan menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket sehinggaterdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0333/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat

(1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SITI ZAENAB binti SAHIDAN**, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Jalan Rawa Bebek Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saat saksi RONI MUCHLIS, saksi JUMADI dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan di sekitar Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara marak peredaran atau penyalahgunaan narkotika, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 WIB saksi RONI MUCHLIS, saksi JUMADI dan saksi LEONARDO DA VINCI LASUT melakukan penyelidikan di daerah tersebut.

Bahwa kemudian dari hasil penyelidikan sekira jam 17.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap seorang wanita yang kemudian diketahui adalah terdakwa SITI ZAENAB di kolong Tol Jalan Rawa Bebek yang selanjutnya diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram di dalam dompet warna hitam dan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya atas ditemukannya barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke Satnarkoba Polres Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. SAMSUL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 14.00 WIB di Kampung Janis Kel. Penjagalan, Penjaringan Jakarta Utara dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, sekira pukul 17.00 WIB saat sedang duduk di kolong tol Jalan Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0333/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

Lenonard Da Vinci Lasut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP

penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak meiwawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Bawah Kolong toi di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu) gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari introgasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Samsul seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa dari introgasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkotika tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

keberatan;

Jumadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar; Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Bawah Kolong tol di Jaian Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa di Jaian Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan anggota tim yang lain melakukan pemantauan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisikan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu) gram dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan diketahui Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Samsul seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa dari interogasi yang saksi dan rekan saksi lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Bawah Kolong tol di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu) gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama Samsul seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam dompet warna hitam (berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram), uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Bawah Kolong tol di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu brutto 0,31 gram (nol koma tiga puluh satu) gram dan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang bernama Samsul seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergramnya;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dalam membeli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0333/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang ada didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur- unsurnya sebagai berikut:

1. Setiaporang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiii dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Siti Zaenab Binti Sahidan sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari: Kamis, tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wib di Bawah Kolong tol di Jalan Rawa Bebek Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam dompet warna hitam (berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram), uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk dijual kembali yang Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari seseorang bernama Samsul, seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pergramnya dan dengan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil keuntungan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membeli dan menjual narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0333/NNF/2019 tanggal 30 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram adalah positif Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menjual Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan- ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam dompet warna hitam (berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram), uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Zaenab Binti Sahidan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam dompet warna hitam (berat netto 0,2107 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1764 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari: **SELASA**, Tanggal **18 JUNI 2019** oleh kami: **RIANTO ADAM PONTOH, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.** dan **SARWONO, S.H.M.Hum.** selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari *dan tanggal itu juga* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **UMI PARMINI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **THEODORA MARPAUNG, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H. RIANTO ADAM PONTOH, S.H., M.Hum.

SARWONO, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

UMI PARMINI, SH.